

PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM YANG TERJADI DI PASAR PERMATA, CAHAYA BUMI SELAMAT MARTAPURA

^[1] Dadang Abdullah, ^[2] Rahmat Budiman

^[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen Jalan Hasan Basri, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, Indonesia

*^[1] email: dadang.shmh@gmail.com;

^[2] email: rahmat7346@gmail.com

ABSTRACT

There is little understanding of business actors (traders and buyers) in the Permata Market, Cahaya Bumi Selamat Martapura regarding legal issues that will and/or are occurring, how to prevent and resolve legal issues in the market area, especially the Permata Market, Cahaya Bumi Selamat Martapura. Thus, the need for legal assistance to provide traders with insight and knowledge regarding how to prevent and resolve legal issues and what sanctions will be imposed if they are involved in it. The method used to implement this legal assistance uses a socio-juridical (socio-legal) approach. The implementation method uses legal assistance (study, presentation of material, and discussion) to the traders. The output target to be achieved is the publication of scientific papers in the Community Service Journal or the Human Resources Service Journal.

Keywords: Legal Assistance; Market; Merchant; Settlement; Prevention

ABSTRAK

Sedikitnya pemahaman para pelaku usaha (pedagang dan pembeli) di Pasar Permata, Cahaya Bumi Selamat Martapura terhadap permasalahan hukum yang akan dan/sedang terjadi, bagaimana pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum di wilayah pasar khususnya Pasar Permata, Cahaya Bumi Selamat Martapura. Dengan demikian perlunya pendampingan hukum untuk memberikan wawasan dan pengetahuan para pedagang mengenai cara pencegahan, penyelesaian permasalahan hukum, dan sanksi apa yang akan dikenakan jika terlibat di dalamnya. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan pendampingan hukum ini menggunakan pendekatan sosio yuridis (sosio legal). Metode pelaksanaan menggunakan pendampingan hukum (kajian, pemaparan materi dan diskusi) kepada para pedagang. Target luaran yang ingin dicapai adalah publikasi karya ilmiah pada Jurnal Pengabdian Masyarakat atau Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci: Pendampingan Hukum; Pasar; Pedagang; Penyelesaian; Pencegahan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.¹ hampir semua kegiatan sehari-hari terjadi di area pasar baik itu komunikasi antar pedagang atau pedagang dengan pembeli dalam bentuk transaksi jual-beli, tawar-menawar, bayar membayar, hutang-piutang, distribusi barang, ekspor-impor, pengelolaan pasar, pengamanan pasar, suplai

¹ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

barang, antar-kirim barang, tempat transportasi umum ataupun pribadi dan lain sebagainya. Tentunya masyarakat yang terlibat langsung dengan kegiatan yang ada di pasar tidak lepas dari rasa kekhawatiran (tidak merasa aman) jika salah satu di antara pelaku kegiatan di pasar ada yang melanggar aturan atau norma yang berlaku, bahkan ada yang sampai melakukan tindak kriminalitas yang tentu saja berakibat buruk (kerugian materil dan/atau imateriil) bagi masyarakat yang berada ataupun yang terlibat di area pasar, banyak pedagang yang menghalalkan segala cara salah satunya tidak jujur dalam menjual barangnya untuk mendapatkan keuntungan atau bahkan pembeli yang melakukan segala cara untuk memperoleh uang dari pedagang.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan bangsa indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam negara kesatuan republik indonesia. Dengan demikian merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negaranya untuk turut serta dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di seluruh wilayah indonesia dan berhak untuk hidup dengan bebas dan merdeka disetiap wilayah kesatuan republik indonesia.² manusia akan memperoleh kebahagiaan tersebut ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.³

Menjamurnya pasar di kota martapura memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat terutama masyarakat setempat. Dampak positifnya, dengan menjamurnya pasar maka masyarakat tidak perlu terlalu jauh untuk membeli keperluan rumah tangga yang tidak ada dijual di toko ataupun warung pada umumnya, hanya dengan menuju pasar terdekat tanpa perlu menuju pasar induk yang dibangun pemerintah maka kebutuhan mereka pun terpenuhi. Di sisi lain dampak negatif pun terasa, dengan menjamurnya pasar yang tidak diatur langsung oleh pemerintah akan mengganggu ketertiban umum dengan memakan bahu jalan sebagai tempat jualan yang mana hal tersebut mengganggu para pengguna jalan, dan semakin banyak pasar yang ada maka kemungkinan terjadinya kriminalitas (tindak pidana) makin banyak terjadi. Indonesia sendiri pengaturan mengenai pasar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan dibawah pengawasan dari dinas perdagangan dan pengelolaan pasar.

Seperti halnya di pasar permata, cahaya bumi selamat martapura yang merupakan pusat niaga terbesar di kota martapura yang dikenal dengan kota serambi mekah dimana sudah seharusnya kegiatan di sana terlebih khusus kegiatan di area pasar telah mengikuti syariat islam dan tentu saja telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di indonesia. Oleh

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, (2014), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm.1.

karena itu, upaya dalam peningkatan perekonomian daerah diiringi dan diseimbangi dengan peningkatan rasa aman bagi para pelaku perniagaan di pasar baik penjual-pembeli ataupun siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar dan diharapkan dapat menjadi tempat perniagaan yang aman yang terhindar dari tindak kriminalitas / permasalahan hukum (pidana atau perdata) dan/atau telah ada permasalahan hukum maka dapat diselesaikan menurut aturan yang berlaku dan ke depannya bisa dijadikan tolak ukur sebagai bahan *preventif* (pencegahan) agar tidak terulang kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirasa sangat perlu dilakukan pendampingan hukum sebagai bentuk pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum yang tengah dan/atau akan dialami oleh para masyarakat yang termasuk dalam kegiatan di pasar terutama para pedagang di pasar permata, cahaya bumi selamat martapura.

Berdasarkan analisis situasi di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang di hadapi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha di Pasar Permata, Cahaya Bumi Selamat Martapura terutama para pedagang mengenai permasalahan hukum yang akan dan/atau telah terjadi kepada para pedagang sehingga rentan para pedagang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga kemungkinan besar terjadi permasalahan hukum di Pasar Permata, Cahaya Bumi Selamat Martapura.
2. Minimnya pemahaman para pedagang mengenai proses penyelesaian (setiap tahapan/ alur penyelesaian) terhadap permasalahan hukum yang akan dan/atau telah terjadi kepada para pedagang di Pasar Permata, Cahaya Bumi Selamat Martapura dan bagaimana bentuk dari hasil penyelesaian tersebut serta tahapan apa yang bisa dan/atau tidak bisa ditempuh setelah permasalahan hukum tersebut diselesaikan.

B. Solusi Permasalahan

Seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita Indonesia memiliki aturan hukum tersendiri yang mengatur tentang perniagaan di pasar yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kitab undang-undang hukum perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana salah satu tujuan pembentukan aturan hukum tersebut memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku dagang di pasar pada khususnya. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepastian hukum, adil, sehat, dan keamanan berusaha⁴ dan juga perlindungan dan pengamanan perdagangan di pasar pun telah diatur di dalamnya.⁵

Solusi yang diharapkan dari kegiatan ini adalah setelah dilakukan pendampingan hukum kepada para pedagang di pasar permata, cahaya bumi selamat martapura dapat memahami apa saja tindak pidana yang mungkin dan/atau telah terjadi di area pasar, baik mereka terlibat langsung dan/atau tidak langsung dengan tindak pidana tersebut, resiko apa saja yang akan mereka terima jika terlibat, solusi ini bersifat preventif (pencegahan) agar para

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁵ Pasal 4 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

pedagang tahu akan dampak yang akan terjadi jika ada dan/atau terlibat dalam tindak pidana dan hukuman apa yang akan diterima jika terlibat di dalamnya.

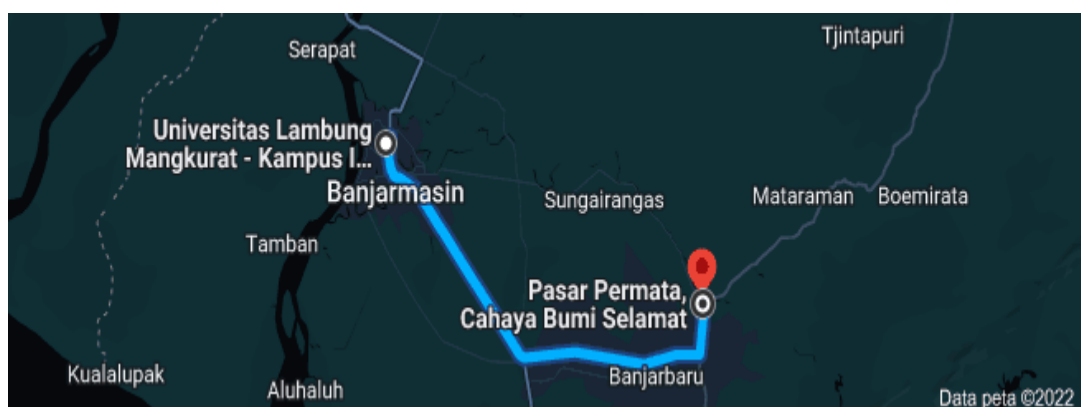
C. Target Luaran

Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan hukum ini adalah agar kiranya para pedagang di wilayah pasar permata, cahaya bumi selamat martapura paham betul apa saja permasalahan hukum yang biasa terjadi di pasar, bagaimana pencegahan dan penyelesaian dari permasalahan hukum jika suatu saat nanti terjadi di mereka dan tahu akan sanksi/hukuma/pidana bagi mereka yang melangarnya, solusi ini bersifat *preventif* (pencegahan) agar para pedagang tahu bahwa ada aturan hukum yang mengatur mengenai siklus niaga dan segala kegiatan yang sedang dan/akan berlangsung di pasar. Selain itu hasil dari pkm dalam bentuk pendampingan hukum ini dapat diterbitkan di jurnal pengabdian masyarakat atau jurnal pengabdian sumber daya manusia ber-ISSN/ prosiding dalam bentuk artikel. Luaran dari kegiatan ibm dalam bentuk pkm pendampingan hukum ini adalah prosiding seminar nasional rencana target capaian.

D. Khalayak Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada para masyarakat yang terkait langsung dengan dunia dagang / dunia perniagaan (pedagang dan pembeli) di kawasan Pasar Permata, Cahaya Bumi Selamat Martapura karena pasar merupakan salah satu tempat yang di dalamnya dilakukan berbagai kegiatan yang berpotensi akan munculnya permasalahan hukum, semakin tinggi jumlah orang yang berinteraksi maka semakin tinggi pula akan muncul “gesekan-gesekan” di dalamnya dan dirasa khalayak ini sangat layak dijadikan sasaran kegiatan pengabdian untuk diberi pendampingan hukum kepada mereka berupa pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum yang mereka akan dan/atau sedang hadapi.

E. Gambaran Umum



Pasar Permata, Cahaya Bumi Selamat Martapura terletak di Kota Martapura, Kalimantan Selatan, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 39, Kompleks Pertokoan Cahaya Bumi Selamat (CBS) terletak di Jalan Ahmad Yani, Martapura, Kabupaten Banjar (HRRX+QJH), Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 71213. Luas wilayah Kecamatan Martapura yang mencapai 42,03 Km² atau 0,90 persen dari luas wilayah Kabupaten Banjar, terbagi atas 26 Desa/Kelurahan,

dengan kelurahan terluas berada pada Kelurahan Sungai Paring dengan luas wilayah 5 Km², sedangkan desa dengan luas wilayah paling kecil yaitu 0,30 Km² ada di Desa Tunggul Irang. Adapun lokasi mitra berjarak lebih kurang sejauh 1 jam 2 menit (43,7 km) lewat Jl. Ahmad Yani dari Universitas Lambung Mangkurat yang berlokasi di Jl. Brigjen Hasan Basri, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan pendekatan sosio yuridis (*sosio legal*) dengan menggunakan pendekatan *interdisipliner* atau “*hibrida*” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan *holistic*.⁶ dalam pelaksanaannya, metode yang digunakan adalah metode pendampingan hukum dan metode pemaparan materi tentang hukum dagang, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum perlindungan konsumen dengan sesi diskusi dan tanya jawab dimana sebelumnya dilakukan observasi lapangan dan pendataan peserta pendampingan kemudian pembuatan materi penyuluhan dan konsep pendampingan lalu pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan. Program pendampingan mitra dilakukan secara bertahap sesuai dengan program yang telah disusun sebelumnya. Seluruh program kegiatan disusun secara bersama dalam bentuk rencana tindak. Supaya seluruh kegiatan terprogram, disusun rencana usaha atau *feasibility study* yang dimanfaatkan sebagai pedoman tindakan serta alat monitoring dan evaluasi kegiatan.

Adapun langkah-langkah dalam metode ini dilakukan dengan tiga tahapan, di mana tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan serta sarana dan prasarana yang dimiliki pasar permata, cahaya bumi selamat martapura. Dalam tahap ini dicari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang dalam hal partisipasi pencegahan dan pendampingan hukum kepada para pedagang. Tahap selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini pengabdian melakukan pemberian pemahaman dalam bentuk ppt materi dan pendampingan dalam bentuk konsultasi permasalahan hukum dengan dibantu oleh narasumber yang kompeten. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai. Masukan dan perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan pada tahap ini. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita Indonesia memiliki aturan hukum tersendiri yang mengatur tentang perniagaan di pasar yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana salah satu tujuan pembentukan aturan hukum tersebut memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku dagang di pasar pada khususnya. Guna menciptakan

⁶ David M. Fetterma, *Ethnography Step by Step*, Londen, Sage Publishing, 1998, hlm. 19.

kegiatan berniaga yang berlandaskan hukum nasional. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepastian hukum, adil, sehat, dan keamanan berusaha⁷ dan juga perlindungan dan pengamanan perdagangan di pasar pun telah diatur di dalamnya.⁸

Tim pengusul berpengalaman dalam perpaduan bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Tata Negara karena bidang-bidang keilmuan hukum tersebut sangat berkaitan dengan segala aktifitas yang dilakukan para pelaku usaha/niaga terutama di wilayah pasar modern/tradisional terkhusus memberikan pengetahuan yang lebih kepada para pedagang di Pasar Permata, Cahaya Bumi Selamat Martapura dalam menjalankan segala kegiatan usaha dengan aman, damai, tentram dan tidak melawan dan/atau melanggar aturan hukum yang telah ada.

Berdasarkan pemaparan dari Narasumber dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat perihal Hukum Perdata yang disampaikan oleh Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. berjudul “Aspek Perjanjian Dalam Bisnis” bahwa kontrak berasal dari istilah perjanjian. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Kontrak dibagi atas dua jenis yaitu Kontrak Tertulis (Kontrak Bisnis yang dibuat dibawah tangan (*onderhand*); Kontrak Bisnis diatas materai (otentik); Kontrak Bisnis yang didaftarkan oleh notaris; Kontrak Bisnis yang dilegalisasikan didepan Notaris; Kontrak Bisnis yang dibuat dihadapan notaries dan dituangkan dalam bentuk Akta Notaris) dan Kontrak Tidak Tertulis (Bukti lisan; Bukti dengan saksi; Persangkaan; Pengakuan; dan Sumpah). Bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Perjanjian bisnis atau kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial. Atau dengan kata lain Kontrak Bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bermuatan bisnis. Dalam sebuah perjanjian terutama dalam perjanjian bisnis ada syarat-syarat sah yang harus dipenuhi yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan 4 syarat, yaitu:

1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Dalam pemberian materi oleh narasumber dibahas pula beberapa permasalahan yang sering terjadi di masyarakat terutama pedagang di pasar, diantaranya pinjam meminjam uang secara lisan, pertanggungjawaban arisan *online*, bagaimana ganti rugi dalam sebuah perjanjian pada saat proses jual beli, pinjam nama untuk kredit antar sesama pedagang, apakah boleh menagih hutang kepada pedagang dengan cara pelunasan mengambil semua isi toko,

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁸ Pasal 4 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

memberikan jaminan hutang dengan sertifikat atas orang lain atau sesama pedagang yang ada di Pasar Permata, Cahaya Bumi Selamat Martapura.

Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan materi perihal Hukum Pidana oleh M. Yasir Said, S.H., M.H. dengan judul “Permasalahan Hukum Pidana Kegiatan Masyarakat Pasar Martapura” disebutkan bahwa teori ekologis dalam kriminologi yang terjadi di pasar disebabkan oleh tiga faktor yaitu padatnya populasi, banyak interaksi dan hubungan sosial yang berbasis ekonomi sehingga didalamnya rentan terjadi pergesekan sosial yang memicu munculnya permasalahan hukum dan kejahatan. Permasalahan Hukum yang muncul dipasar bisa menjadi isu yang kompleks, dan upaya penyelesaiannya dari berbagai segi merupakan upaya yang cukup sulit sekaligus menantang. Sebagai contoh adanya kasus pedagang yang ditangkap karena menjadi penadah barang rampokan, dimana kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum karena sebagai sekongkol.”

Hal tersebut bisa saja dicegah sebelum dilakukan oleh pedagang dengan mencurigai jika ada orang yang menjual barang tidak sesuai dengan harga sewajarnya atau jauh lebih murah daripada harga pada umumnya, seperti yang telah diatur dalam Yurisprudensi MA No. 2/Yur/Pid/2018, yang berbunyi:

“Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

Terdapat pula dalam Putusan MA No. 170 K/Pid/2014 dan Putusan MA No. 1008 K/Pid/2016. Dalam beberapa putusan lain, pandangan ini juga digunakan untuk melihat apakah barang yang diperjualbelikan patut diduga berasal dari tindak pidana, walaupun digunakan untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan penadahan. Hal ini dapat ditemui dalam Putusan No. 770 K/Pid/2014 (Abdul Bahar, Moch. Ismael, dan Mulyono) dan No. 607 K/Pid/2015 (Srihardono), dimana Terdakwa dalam putusan-putusan tersebut membeli barang dengan harga yang sama dengan harga pasar/standar, sehingga barang tersebut tidak patut diduga berasal dari tindak pidana dan Terdakwa tidak terbukti melakukan penadahan.

Contoh lain penyegelan dan pencabutan izin berjualan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI kepada warung makan di Pasar Martapura karena diduga melakukan “Rampok Konsumen” dengan memasang tarif makan diluar batas wajar, yang berakibat pemilik warung tidak terima hingga melaporkan hal tersebut ke kepolisian setenpat. Padahal hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP:

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya

tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik."

Selain itu dibahas pula mengenai perbuatan pidana dalam hubungan kontraktual, yang terdapat dalam Yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018, yang berbunyi:

“Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan kecuali jika didasari dengan itikad buruk/tidak baik.”

Tak terlepas pula kegiatan jual-beli dan tawar-menawar barang dagangan beberapa kali dibumbui dengan cara penipuan, padahal sudah jelas kejahatan penipuan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Buku II, dimana arti penipuan secara luas tercantum dan terumuskan dalam Buku XXV KUHP sedangkan penipuan arti sempit dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus / *oplichting*) dan Pasal 383 KUHP penipuan yang dilakukan oleh penjual diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: 1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli; 2. Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat dan Pasal 383 Ayat (2) KUHP yakni melakukan tipu muslihat mengenai jenis benda, keadaan benda atau jumlah benda. Dan apabila keuntungan yang diperoleh oleh penjual tidak lebih dari Rp. 250,00. Maka penipuan tersebut masuk pada penipuan ringan.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisikan tentang kewajiban pelaku usaha dari pedagang (penjual) ke pembeli, Pasal 8 Ayat (1) berisikan tentang larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dalam bentuk tertentu jika dilanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi, Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 Miliar.

Peraturan hukum di atas hanya beberapa contoh dari beberapa permasalahan hukum beserta sanksi atas kegiatan yang dilakukan di pasar, seperti penyalahgunaan alat takar atau

alat timbang, mentransaksikan barang hasil kejahatan, kecurangan yang dilakukan oleh penjual dan/atau pembeli dan masih banyak lagi. Meski sudah banyak ketentuan yang dibuat beserta sanksinya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.⁹

Selain dari pemaparan materi oleh narasumber, pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab (diskusi) perihal pengalaman-pengalaman para pedagang yang berkaitan dengan hukum dan meminta kejelasan perihal konsekuensi hukum yang ada. Hasil dari kegiatan ini bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada para masyarakat yang terkait langsung dengan dunia dagang (pedagang dan pembeli) di kawasan Pasar Permata, Cahaya Bumi Selamat Martapura karena pasar merupakan salah satu tempat yang di dalamnya dilakukan berbagai kegiatan yang berpotensi akan munculnya permasalahan hukum dan dirasa khalayak ini sangat layak dijadikan sasaran kegiatan pengabdian untuk diberi pendampingan hukum kepada mereka berupa pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum yang mereka akan dan/atau sedang hadapi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Pasar Permata, Cahaya Bumi Selamat Martapura berlangsung sangat baik dan koperatif. Dengan dihadiri oleh para pedagang yang ada di daerah tersebut. Tentunya juga dihadiri oleh Narasumber yang berpengalaman dibidang nya masing-masing. Sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana dengan lancar. Adapun dokumentasi dari kegiatan pengabdian tersebut, sebagai berikut:



⁹ Muslimin Boroallo, Saleh Muliadi, dan Awaliah, (2016), *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Alat Takar dan Timbangan Pada Pasar Tradisional di Kota Palu*, <https://www.neliti.com/publications/145961/tinjauan-yuridis-terhadap-penyalahgunaan-alat-takar-dan-timbangan-pada-pasar-tra#cite>, hlm. 10.



KESIMPULAN

Bahwa perlu diadakannya sosialisasi dan/atau pendampingan hukum kepada pedagang pasar khususnya pedagang Pasar Permata, Cahaya Bumi Selamat Martapura tentang bagaimana cara mengantisipasi terjadinya pelanggaran perdata dalam perjanjian bisnis, permasalahan hukum pidana apa saja yang terjadi dalam kegiatan pedagang, pedagang juga harus bisa mengikuti perkembangan pasar, memahami berbagai jenis pungutan yang resmi dari dinas dan memahami prosedur izin kios/ toko yang menyertakan dinas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

David M. Fetterma, *Ethnography Step by Step*, Londen, Sage Publishing, 1998.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Muslimin Boroallo, Saleh Muliadi, Dan Awaliah, (2016), *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Alat Takar Dan Timbangan Pada Pasar Tradisional Di Kota Palu*, <https://www.neliti.com/publications/145961/tinjauan-yuridis-terhadap-penyalahgunaan-alat-takar-dan-timbangan-pada-pasar-tra#cite>.

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3ei) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, (2014), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pres.

Putusan MA No. 1008 K/Pid/2016

Putusan MA No. 170 K/Pid/2014

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Yurisprudensi MA No. 2/Yur/Pid/2018